

**DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



**Kebijakan
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Diponegoro**

(KM.01.01)



BUKU 1

**UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**





**Kebijakan Standar
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Diponegoro**

SPMI-UNDIP	KM	01	01
------------	----	----	----

Revisi ke	:	3
Tanggal	:	2 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LP2MP – Undip
Disetujui oleh	:	Rektor - Undip

UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL KEBIJAKAN STANDAR - SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-UNDIP/KM/01/01	Disetujui oleh Rektor
-----------------------------------	---	---------------------------------

Visi :

Universitas Diponegoro menjadi Universitas Riset yang unggul.

Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal; dan
- d. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, kemahiran interpersonal dan jiwa kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mengembangkan, mentransformasikan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian, pembuatan karya ilmiah/teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan nasional;
- c. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa; dan
- d. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, serta kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sejarah Singkat

Perintisan pendirian Universitas Diponegoro telah dimulai sejak pertengahan tahun 1956, yang ditandai dengan pendirian Yayasan Universitas Semarang. Universitas Semarang diresmikan pada tanggal 9 Januari 1957 dan pada Upacara Dies Natalis tanggal 9 Januari 1960 diganti nama oleh Ir. Soekarno (Presiden I Republik Indonesia) menjadi Universitas Diponegoro.

Berdasarkan PP No. 7 tahun 1961, terhitung mulai 15 Oktober 1960 Universitas Diponegoro telah dinyatakan sebagai Universitas Negeri dan ditandai dengan Surya Sangakala "Wiyata Hangreksa Gapuraning Nagara" yang bermakna Universitas Diponegoro melaksanakan pendidikan tinggi demi menjaga citra bangsa. Sejak saat itu tanggal 15 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi Universitas Diponegoro. Pada waktu itu fakultas-fakultas yang telah berdiri adalah Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Setengah abad lebih perjalanan dan pengabdian Universitas Diponegoro telah meluluskan lebih dari seratus ribu alumni yang tersebar di penjuru tanah air, dari 11 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Peternakan, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sain dan Matematika, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Psikologi ditambah dengan dua sekolah yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah Pasca Sarjana.

I. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Undip sudah dimulai sejak deklarasi penjaminan mutu pada tahun 2006, namun demikian implementasinya dilakukan secara gradual. Dokumen utama dari penjaminan mutu (Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik dan Manual Mutu) di tingkat universitas sudah terbentuk dan disahkan oleh Senat Universitas. Dalam hal kelembagaan, lembaga penjaminan mutu

juga telah dibentuk mulai dari tingkat universitas disebut Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang kemudian diganti menjadi Bidang Penjaminan Mutu dan diganti lagi menjadi Pusat Penjaminan Mutu, keduanya di bawah Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP), di tingkat fakultas ada Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan di tingkat program studi ada Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Seiring dengan perjalanan waktu, penjaminan mutu di Undip mengalami kondisi pasang surut, oleh karena itu diperlukan revitalisasi sistem penjaminan mutu internal Undip.

Revitalisasi SPMI Undip diperlukan agar dalam melaksanakan penjaminan mutu di Undip dapat dilakukan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar: (a) Visi, Misi dan Tujuan Undip dapat dicapai; (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi; (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang-undang terkait yang berlaku. Dalam rangka revitalisasi SPMI tersebut dokumen Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu ini disusun.

II. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI Undip mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI berfokus pada tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kebijakan SPMI Undip berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: Fakultas, Sekolah, Departemen, Program Studi, Bagian dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

III. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

5.1 PERNYATAAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Undip dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Undip dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

Slogan: Undip Maju dengan Mutu

5.2 TUJUAN KEBIJAKAN

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Undip dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Undip kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Mengajak semua pihak di lingkungan Undip untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

5.3 AZAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1. **Asas akuntabilitas** yaitu dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. **Asas transparansi** yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. **Asas kualitas** yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses, dan *output*.
4. **Asas kebersamaan** yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan Undip.
5. **Asas hukum** yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

6. **Asas manfaat** yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. **Asas kesetaraan** yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya atmosfer
8. **Asas kemandirian** yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

5.4 MANAJEMEN SPMI

SPMI Undip dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar). Dengan model ini, yang dimaksud “Penetapan” adalah universitas dan setiap unit di bawahnya terlebih dahulu akan menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat, mengikuti aturan standar perundangan yang lebih tinggi. “Pelaksanaan” standar disesuaikan dengan ketentuan untuk mencapai tujuan standar tersebut. “Evaluasi” terhadap pencapaian tujuan melalui strategi aktivitas akan selalu dimonitor secara berkala. “Pengendalian” standar dilakukan melalui evaluasi apabila ada hal-hal yang belum sesuai dengan target standar. “Peningkatan” standar dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Setiap aktivitas untuk mencapai tujuan diukur berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Ditetapkan pula manual manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

Pada tahap “Pelaksanaan”, setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip :

- *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu
- *Stakeholders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan

pada kepuasan pemangku kepentingan

- *The next process is our stakeholders*: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan
- *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
- *Upstream management*: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif

Pada tahap “Evaluasi” setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya pada titik waktu tertentu, harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses PPEPP berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Apabila hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian dengan standar maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan dan peningkatan yang dilakukan tersebut dalam tahap PPEPP disebut dengan “Pengendalian” dan “Peningkatan” standar.

5.5 KELEMBAGAAN

Secara kelembagaan di tingkat universitas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal Undip terdiri atas: Senat Universitas, Pimpinan Universitas, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP), serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

Di tingkat Fakultas/Sekolah/Lembaga pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas/Sekolah/Lembaga dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah (TPMF/TPMS).

Sedangkan di tingkat departemen/Program Studi/Bagian, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

VI. DAFTAR STANDAR SPMI

Berikut ini adalah daftar Standar SPMI Undip untuk

- 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**
SPMI-UNDIP/SM/01.01 Standar Kompetensi Lulusan
- 2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
SPMI-UNDIP/SM/01.02 Standar Isi Pembelajaran
- 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**
SPMI-UNDIP/SM/01.03 Standar Proses Pembelajaran
- 4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**
SPMI-UNDIP/SM/01.04 Standar Penilaian Pembelajaran
- 5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
SPMI-UNDIP/SM/01.05 Standar Dosen dan tenaga kependidikan
- 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**
SPMI-UNDIP/SM/01.06 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
SPMI-UNDIP/SM/01.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**
SPMI-UNDIP/SM/01.08 Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 9. STANDAR SUASANA AKADEMIK**
SPMI-UNDIP/SM/01.09 Standar Suasana Akademik
- 10. STANDAR MAHASISWA**
SPMI-UNDIP/SM/01.10 Standar Mahasiswa
- 11. STANDAR SISTEM INFORMASI**
SPMI-UNDIP/SM/01.11 Standar Sistem Informasi
- 12. STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI**
SPMI-UNDIP/SM/01.12 Standar Kerjasama dalam dan luar negeri

VII. DAFTAR MANUAL SPMI

A. MANUAL PENETAPAN STANDAR

SPMI-UNDIP/MM/01.01 Manual penetapan standar

B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

SPMI-UNDIP/MM/01.02 Manual pelaksanaan standar

C. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

SPMI-UNDIP/MM/01.03 Manual pengendalian standar

D. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

SPMI-UNDIP/MM/01.04 Manual peningkatan standar

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro
5. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

IX. LAMPIRAN KEBIJAKAN AKADEMIK

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Undip menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Undip menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.
3. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang

menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, Undip dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila menuju tercapainya masyarakat madani.

4. Dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Undip berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
5. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Undip harus mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Bidang Penelitian sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan menuju ke Universitas Penelitian.
6. Undip berpartisipasi aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di bidang Politik, Ekonomi, Sosial di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk kesejahteraan umat manusia.
7. Undip perlu mengembangkan program-program yang khas untuk mengatasi masalah-masalah laten maupun masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan internasional
8. Untuk menjamin mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.
9. Program pendidikan diselenggarakan dengan sistem pendidikan tatap muka dan/ atau *blended learning*.
10. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas program: Diploma, Sarjana, Spesialis/profesi, Magister, Doktor dan Program Khusus
11. Setiap unit penyelenggara akademik melakukan

penjaminan mutu dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP).

12. Program Studi, Bagian, Departemen dan Fakultas dapat dibuka dan ditutup setelah melalui kajian yang seksama dan komprehensif.
13. Departemen/prodi/bagian membina dan mengembangkan program pendidikan beserta kurikulumnya dan mata kuliah sesuai dengan program studi yang dikelola.
14. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat dilakukan melalui *benchmarking* dengan program studi serupa di tingkat nasional maupun internasional.
15. Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik berdasarkan kompetensi keilmuan, perkembangan ipteks, tantangan global dan kebutuhan masyarakat
16. Pendidikan diselenggarakan secara terstruktur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi, dengan masa studi dan masa mukim sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.
17. Jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan
18. Setiap mata kuliah per kelas untuk program sarjana dan diploma diampu oleh minimum dua orang dosen, untuk program pasca sarjana diampu maksimum oleh tiga orang dosen, seorang diantaranya sebagai penanggung jawab. Setiap praktikum diampu oleh sejumlah dosen yang dikoordinir oleh dosen penanggungjawab.
19. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan

20. Universitas menetapkan standar akademik minimal bagi calon mahasiswa baru. Dalam menerapkan standar tersebut Universitas memperhatikan keragaman mutu Sekolah Menengah Atas, kelompok masyarakat yang memiliki hambatan, cakupan daerah, prestasi calon mahasiswa, kerjasama dengan pemerintah daerah dan perusahaan atau lembaga lain.
21. Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan universitas.
22. Untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa luar negeri ditetapkan standar akademik tersendiri.
23. Penerimaan mahasiswa baru dari dalam atau luar negeri dilakukan secara terpusat di universitas.
24. Jumlah mahasiswa baru yang diterima ditetapkan dengan mempertimbangkan daya tampung, rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas ruang dan sarana prasarannya, minat masyarakat, penugasan nasional dan perkembangan ipteks
25. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara periodik
26. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya
27. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan
28. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik, pengelolaan prasarana dan sarana belajar-mengajar dilakukan oleh Fakultas/Sekolah masing masing
29. Lulusan program pendidikan di Undip diberi gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
30. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak

menyandang gelar atau sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan

31. Upacara akademik yang meliputi penerimaan mahasiswa baru, wisuda lulusan, orasi ilmiah pengukuhan guru besar dan pemberian gelar doktor honoris causa diselenggarakan terpusat di universitas
32. Kerjasama dengan alumni dikembangkan melalui sistem jejaring kerjasama pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan citra serta pengembangan universitas
33. Evaluasi sistem jejaring kerjasama pendidikan alumni dilakukan secara periodik

B. BIDANG PENELITIAN

1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang akan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.
2. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum nasional maupun internasional agar Undip bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatkan pendapatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian, dan pendapatan dari kerjasama dengan industri (*royalty*) yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan Undip.
4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.
5. Memotivasi sivitas akademika Undip agar handal dalam bidang penelitian.

6. Mewujudkan Kelembagaan Penelitian yang handal, baik di tingkat Program Studi, Departemen, Fakultas, maupun Universitas yang mampu mengorganisir dan mendorong budaya meneliti.
7. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem *reward and punishment*.
8. Dosen/Peneliti berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas penelitian di Fakultas/Universitas serta memiliki hak kekayaan intelektual atas hasil penelitiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dosen/Peneliti wajib mematuhi kode etik dan peraturan lain tentang penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya
10. Fakultas/Lembaga Penelitian/Universitas berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan penelitian
11. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian perorangan, kelompok atau penelitian kerjasama institusi
12. Program Studi/Jurusan/Fakultas menyelenggarakan penelitian sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat penelitian/Lembaga Penelitian menyelenggarakan penelitian yang bersifat interdisiplin

C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitasakademika untuk menerapkembangkan IPTEKS kepada dunia usaha, industri, lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.
2. Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkembangkan kepada masyarakat

sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis, dan lingkungan.

3. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan IPTEKS yang dilaksanakan oleh dosen, pustakawan dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. Mengembangkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, ketrampilan hidup (*life skills*), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah pembangunan masyarakat secara interdisipliner.
5. Dosen berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di Fakultas/Universitas untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Fakultas/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat/Universitas berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan Pengabdian Kepada masyarakat
7. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatan perorangan, kelompok atau pengabdian masyarakat atas dasar kerjasama institusi
8. Program Studi/Jurusan/Fakultas menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang bersifat interdisiplin.

